

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : **KP 59 TAHUN 2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 12 Tahun 2015 tentang Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara, telah diatur ketentuan mengenai penumpang yang dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)* dan yang tidak dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)*;
  - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap tindak lanjut pelaksanaan Peraturan tersebut, perlu diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pemberlakuan *Passenger Service Charge (PSC)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 12 Tahun 2015 tentang Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 12 Tahun 2015 tentang Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan ketentuan ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku untuk *Passenger Service Charge (PSC)* penerbangan dalam negeri dan luar negeri bagi penumpang yang menerima pelayanan dari bandar udara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus untuk umum.
- (2) Penerbangan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penerbangan niaga berjadwal, penerbangan niaga tidak berjadwal dan penerbangan bukan niaga.
- (3) Penumpang yang dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu adalah :
  - a. penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) tiket sesuai dengan bandar udara tujuan; dan
  - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang melakukan perjalanan untuk *positioning* dalam melaksanakan tugas.
- (4) Penumpang yang tidak dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Penumpang Transit dan Penumpang Transfer dengan satu tiket penerbangan;
  - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang sedang dalam tugas (*on duty crew*) yang tercantum dalam *general declaration*;
  - c. bayi atau infant atau penumpang anak-anak yang belum memiliki tiket dengan nomor kursi penerbangan sendiri;
  - d. tamu negara beserta rombongan dalam kunjungan resmi atau kenegaraan di Indonesia dengan menggunakan pesawat khusus;
  - e. penumpang pesawat udara yang mengalami pengalihan keberangkatan penerbangan dari bandar udara yang tertera di dalam tiket (*divert flight*); dan
  - f. penumpang pesawat udara yang mengalami penundaan keberangkatan penerbangan (*post-poned*).

- (5) Penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan ke luar negeri dengan melewati rangkaian rute dalam negeri dan melakukan proses kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan (CIQ) di bandar udara keberangkatan pertama tidak dikenakan *Passenger Service Charge (PSC)* pada bandar udara transit.
  - (6) Besaran *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan di dalam tiket.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pemungutan *Passenger Service Charge (PSC)* dari penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan kepada Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : JAKARTA  
Pada tanggal        : 24 FEBRUARI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
8. Sekjen INACA;
9. Seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan
10. Seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

